

**PENGARUH ORIENTALISME  
TERHADAP  
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



**PROPOSAL SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai  
Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum**

**dan Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Agama Islam**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**ROSYIDA FALAH**

**NIM : C.100060404 / I.000050020**

**TWINNING PROGRAME  
FAKULTAS HUKUM DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir dengan membawa perubahan dasyat dalam kehidupan manusia sebagai agama yang sempurna. Dengan kedatangan Islam, yang semula kehidupan manusia diliputi kekerasan dan kebodohan, maka setelah kedatangan Islam, kehidupan manusia semakin terarah dan mempunyai tujuan yang jelas, karena Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur kehidupan antar sesama makhluk. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kandungan Al-Qur'an yang berisi tentang masalah ibadah, mu'amalah, sosial (akhlak, moral dan etika), dan hukum (hukum publik, hukum privat dan hukum formil) yang telah tertulis dalam *nash* Al-Qur'an.

Menurut pendapat Manan Buchari (2006 : 171), seiring berkembangnya zaman, dimana medernisme telah masuk dalam kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia dan berhasil merubah pola pikir masyarakat yang semula mempunyai pola pikir tradisional dengan mempraktikkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Alqur'an dan Sunnah sebagai tuntunan dalam beragama dan bermasyarakat, menjadi berpola pikir modern dengan pemikiran yang modern tanpa memandang agama sebagai tuntunan hingga terjadilah di kalangan umat Islam sebuah kekacauan hidup, meremehkan agama, serta meninggalkan agama.

Keadaan yang demikian, berawal pada masa penjajahan bangsa Belanda terhadap Negara Indonesia yang berangsur-angsur membawa pengaruh dalam kehidupan beragama (agama Islam) di Indonesia. Menurut pendapat Muhammad Yaqzhan (1993 : 7) bahwa pengaruh yang dilakukan orang-orang Belanda (*kafir* dan *ahli kitab*) terhadap umat Islam di

Indonesia dilakukan guna menghancurkan Islam dan kaum muslimin, dengan memakai sistem atau metode *Al-Ghazwu Al- Fikr* atau dapat disebut pula perang pemikiran, yaitu dengan cara memanipulasi istilah-istilah dalam Islam yang sudah baku pengertiannya dikalangan umat muslim dan telah menjadi spesifik Islam serta didukung dengan nash-nash yang *qath'i*, digugat dan diberi arti yang kontroversial, kabur, bahkan menyimpang jauh dari arti yang sebenarnya, *Al-Ghazwu Al- Fikr* dilakukan melalui beberapa media misalnya melalui media komunikasi, dan budaya. Sehingga dikalangan umat Islam terjadi kekacauan berpikir dalam kehidupan pribadi mereka maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam buku Siasat Misi Kristen dan Orientalis karya Ibrahim Khalil Ahmad (1999 : 119) dikatakan bahwa siasat yang dilakukan oleh para Orientalis dan Missionaris adalah dengan menyebarkan ajaran agama yang tidak sesuai dengan tuntunan dan kehendak Islam itu sendiri dengan prinsip dasar yang berkedok pluralism, HAM, kesetaraan gender, demokrasi, dan kebhinekaan.

Sampai sekarang, dampak dan pengaruh orientalisme terhadap Islam melalui tahapan yang urut dan sistematis. Yaitu bermula pada saat orientalisme bergabung dengan kegiatan missionaris gereja yang mana mereka punya tujuan yang sama terhadap Islam. Dengan teori modernisme yang mereka gencarkan hingga mempengaruhi umat Islam dan pada akhirnya terbentuk sekulerisme terhadap agama. Selanjutnya, dari sekulerisme tersebut muncul liberalisme. Pada saat liberalisme ini berkembang, pemikiran umat Islam akan menjauh dari hukum Islam murni seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah menjadi hukum yang didasarkan pada dalil *aqli* atau dalil yang berasal dari pemikiran atau logika. Dari dalil *aqli* yang telah dipengaruhi dengan modernisme tersebut menimbulkan efek pada kebebasan berfikir hingga munculah gerakan gender. Menurut Ridwan (2005:140) hal ini sejalan dengan

cita-cita dasar dari nilai pembaharuan yang ada dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI), yaitu semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan yang adil, kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-haknya secara setara.

Bermula dari cita-cita dasar yang ada dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI), munculah beberapa poin yang menjadi masalah dalam hukum Islam, yaitu : **Pertama**, asas perkawinan adalah monogami (Pasal 3 ayat (1)). **Kedua**, batas umur antara calon suami dan calon isteri adalah 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)). **Ketiga**, perkawinan beda agama antara umat muslim dengan non Islam disahkan (Pasal 5). **Keempat**, calon suami dan calon isteri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali) dengan ketentuan umur 21 tahun, berakal sehat, rasyid/rasyidah. **Kelima**, ijab qabul boleh dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya dilakukan oleh isteri terhadap suami (Pasal 9). **Keenam**, masa iddah tidak hanya dimiliki oleh seorang wanita tetapi juga laki-laki yang mempunyai masa iddah 130 hari (Pasal 80 ayat (7 huruf (a))). **Ketujuh**, talak tidak hanya dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri melainkan dapat pula dijatuhkan oleh seorang isteri terhadap suami (Materi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) tentang Hukum Perkawinan Islam). **Kedelapan**, bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama (Materi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) tentang Hukum Kewarisan Islam).

Budi Hartono (2008:238) bahwa poin-poin di atas mengundang kontroversi dikalangan umat Islam, bahkan MUI menolak dan menyebut draft tersebut sebagai *bid'ah* (Penyimpangan) dan *taghyir* (perubahan) dari hukum (Islam. Bahkan MUI telah mengklaim

bahwa *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan upaya untuk memanipulasi nash-nash Al-Qur'an.

Dalam menasionalisasikan hukum Islam tidak boleh keluar dari koridor Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga apabila dibuat revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI INPRES No.1 Tahun 1991) harus masih dalam batasan Al-Qur'an dan Sunnah serta tanpa ada manipulasi dari kedua sumber hukum Islam tersebut. Padahal jelas bahwa apa yang tertulis dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) mengenai kesetaraan antara laki-laki dan wanita merupakan aturan yang mengandung konsep modernitas dengan mengutamakan logika, sehingga menjauhkan umat Islam dari dogma agama, selain itu juga membongkar sejumlah aspek hukum Islam yang telah mapan dan disepakati keabsahannya sejak Nabi Muhammad SAW tanpa ada pengurangan dan penambahan di dalamnya serta bukan sebagai tandingan atas hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ

اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”*

Di sinilah pentingnya mempelajari gerak orientalis dalam upayanya untuk merusak dan menjauhkan umat Islam dari agamanya dengan membuat kesamaran sistem hukum Islam itu sendiri dan membuat umat Islam berpaling dari agama mereka dengan menciptakan keragu-raguan yang dikembangkan dalam hati setiap muslim serta menanamkan logika sesat atas agama Islam dan membuat umat Islam percaya terhadapnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas tentang pertentangan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) terhadap Al-Qur'an dan Sunnah serta hubungan antara *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dengan orientalisme. Permasalahan mengenai *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dan hubungannya dengan orientalisme ini belum ada yang membahas secara detail.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti bagaimana pengaruh orientalisme terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia yang tertuang dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI), sehingga *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI), menjadi rancangan Undang-undang yang kontroversial di Indonesia. Penulis tertarik untuk meneliti Rancangan Undang-Undang tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian “PENGARUH ORIENTALISME TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA”

## **B. Pembatasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, agar penelitian lebih terarah, maka masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah pengaruh orientalisme terhadap hukum Islam di Indonesia yang diorientasikan pada perumusan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).

Pada dasarnya tidak seluruhnya orientalis mempunyai visi dan misi yang sama, artinya tidak semua orientalis memusuhi dan berhasrat untuk menghancurkan Islam melainkan terdapat pula orientalis yang jujur, tidak memutarbalikkan fakta sehingga karya-karyanya bernilai positif dan tidak terdapat fitnah terhadap agama Islam, tetapi ada juga orientalis yang sengaja ingin menghancurkan umat Islam dengan menyebarkan fitnah dan keragu-raguan terhadap umat Islam serta memutarbalikkan dan memanipulasi hukum Islam.

Dalam penelitian ini, yang akan dikaji lebih jauh hanyalah pengaruh orientalisme terhadap liberalisasi hukum Islam yang terdapat dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).

### **C. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah digunakan untuk menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga penulisan akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam pengumpulan data, penyusunan data serta menganalisis data sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh orientalisme terhadap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) di Indonesia?
2. Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI), pasal mana sajakah yang menyimpang terhadap Al-Qur'an dan Sunnah?

3. Bagaimana pandangan pakar hukum Islam Indonesia dan para fuqoha tentang orientalisme dan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis membahas tentang pengaruh orientalisme terhadap hukum Islam di Indonsia antara lain adalah:

1. Tujuan Objektif

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan antara *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI INPRES No.1 tahun 1991).
- b. Untuk mendiskripsikan sejauh mana pengaruh orientalisme terhadap perumusan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) atau untuk menilai apakah dalam perumusan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) terdapat campur tangan orientalis (Barat) atau tidak.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) terhadap Syari'at Islam.

2. Tujuan Subjektif

Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk menambah keluasan wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum dan



Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah (*Twinning Progame*) Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

Tinggi rendahnya suatu penelitian dapat dilihat dari metode penelitian dan besar atau kecilnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam, baik bagi penulis pada khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya.

### 2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para intelektual muslim agar berhati-hati terhadap pengaruh Bangsa Barat atas usahanya untuk menghancurkan Islam melalui *Al-Ghazwu Al-Fikr*.

Selain itu, bagi penulis, penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Agama Islam jurusan Syari'ah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam tahap keilmuan. Penelitian bersifat obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila

dilandasi dengan bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol (Bambang Sunggono, 2003:32).

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya (Hadari Nawawi, 1991:31). Metode diskriptif ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh Orientalisme terhadap hukum Islam di Indonesia dalam lingkup *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang diambil dari sumber pustaka (data sekunder) berupa undang-undang dan sumber hukum lainnya. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara rancangan undang-undang dengan INPRES. Dalam bahasan ini, penulis akan mempelajari adakah konsistensi antara *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dengan Kompilasi Hukum Islam INPRES (KHI INPRES No.1 tahun 1991)

Pendekatan ini dilakukan agar peneliti mampu menangkap kandungan yang ada dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) serta dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan antara *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI INPRES No.1 tahun 1991) mengenai isu keterkaitannya dengan orientalisme Barat.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan bahan sekunder (Soerjono soekanto dan Sri Mamusi 1986 :14). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

#### a. Data hukum primer

Yaitu data hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadits
- 3) Kompilasi Hukum Islam INPRES (KHI INPRES)
- 4) Materi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum Primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain meliputi buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan lain-lain.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto (1991:198) yang dimaksud dengan studi kepustakaan dengan menggunakan metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

#### 5. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode :

##### a. Deduktif

Yaitu analisis data yang bersifat umum dan memiliki unsur yang sama sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus

##### b. Analisis

Yaitu menganalisis data normatif tentang *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) kemudian membandingkannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI INPRES No.1 tahun 1991) dan peraturan lain, sehingga dapat diketahui persamaanya dan berbadannya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis,

tiap - tiap bab terdapat beberapa sub bab yang di dalamnya memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Maka penulis menyusun sistematika skripsi yang terdiri sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

### A. Latar Balakang Masalah

### B. Pembatasan Masalah

### C. Perumusan Masalah

### D. Tujuan

1. Tujuan objektif
2. Tujuan subjektif

### E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik
2. Secara praktis

### F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
2. Metode pendekatan
3. Jenis data
4. Metode pengumpulan data
5. Metode analisis data

### G. Sistematika Penulisan

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan umum mengenai Orientalisme

1. Pengertian Orientalisme
2. Sejarah Munculnya Orientalisme di Indonesia
3. Fase Orientalisme
4. Karakteristik Orientalisme
5. Motivasi Orientalisme
6. Klasifikasi Orientalisme

#### B. Tinjauan Umum Tantang Hukum Islam

1. Pengertian tentang hukum Islam
2. Ruang lingkup hukum Islam
3. Ciri-Ciri Hukum Islam
4. Tujuan Hukum Islam
3. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia

#### C. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Latar Belakang Dibentuknya Kompilasi Hukum Islam
3. Sejarah Pembuatan Kompilasi Hukum Islam

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

#### B. Gambaran Umum Tentang Tim Pengarustamaan Gender dan Biografi Siti Musdah

Mulia

- C. Penyimpangan CLD KHI terhadap Al-Qur'an dan Sunnah
- D. Pandangan pakar hukum Islam Indonesia dan para fuqoha tentang Orientalisme dan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)

#### BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran